



NOTA JAWABAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT

TERHADAP
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

MENGENAI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TANGGAL, 7 JULI 2010

**NOTA JAWABAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
TERHADAP
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
M E N G E N A I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
T E N T A N G
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TANGGAL 7 JULI 2010

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Rekan-rekan Muspida Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Padang dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah/Staf Ahli /Para Asisten/ Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Biro/ Lembaga Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

I. PENDAHULUAN

Mengawali penyampaian Nota Jawaban ini kami mengajak kita bersama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua, pada hari ini kita dapat menghadiri bersama rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyampaian Nota Jawaban Gubernur Sumatera Barat terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah disampaikan pada tanggal 2 Juli 2010 yang lalu.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan yang terhormat yang telah memberikan kesempatan kepada kami menyampaikan Nota Jawaban Gubernur Sumatera Barat terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 2 Juli 2010 yang lalu adalah sebagai berikut :

1. Fraksi Perjuangan Reformasi
2. Fraksi Partai Demokrat
3. Fraksi Ukhuwah
4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
5. Fraksi Partai Gerindra
6. Fraksi Partai Golkar
7. Fraksi Partai Hanura
8. Fraksi Partai Amanat Nasional

Atas perhatian yang sungguh-sungguh, yang telah dicurahkan dalam mempelajari dan menelaah Rancangan Peraturan Dearah tersebut, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Dengan memperhatikan pertanyaan/ saran/ usul yang telah dikemukakan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dalam Pemandangan Umum tersebut, maka selanjutnya kami akan menyampaikan jawaban maupun penjelasan terhadap hal-hal yang dikemukakan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN, SARAN-SARAN DAN USUL-USUL YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

III. PENUTUP

II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN, SARAN-SARAN DAN USUL-USUL YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

1. JAWABAN ATAS PERTANYAAN, SARAN DAN USUL DARI FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI

- a. Atas apresiasi yang disampaikan Fraksi Perjuangan Reformasi terhadap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan agar Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan benar-benar efektif dapat diterapkan dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan dan penegakan hukum di Sumatera Barat, untuk itu kami ucapkan terima kasih.
- b. Sehubungan dengan pertanyaan tentang bagaimana sistem koordinasi dan kerjasama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan penyidik kepolisian di dalam pelaksanaan tugas terutama dikaitkan dengan fungsi kepolisian, optimalisasi koordinasi dan kerjasama antara pengembian fungsi kepolisian dilakukan dalam rangka menjamin terpeliharannya keamanan, ketertiban masyarakat yang dilakukan secara preventif dan represif. Sebab sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Dapat kami jelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas berada dibawah koordinasi penyidik Polri, hal ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan tugas penyidik terhadap suatu tindak pidana yang menyangkut bidang instansi tertentu.

Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan penyidik Polri terkait pada kewajibannya antara lain:

1. Memberitahu penyidik Polri bahwa penyidikan sedang dilakukan.
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.
3. Memberitahu penyidik Polri dan penuntut umum tentang penghentian penyidikan.
4. Menyampaikan tembusan kepada atasan langsung sesuai dengan prosedur hubungan hirarki yang berlaku tentang pelaksanaan penyidikan dan penyampaian berita acara kepada penyidik Polri.

Sedangkan penyidik Polri berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan:

1. Petunjuk penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil baik diminta atau tidak, untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam rangka melakukan penyidikan.
2. Bantuan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukan penyidikan berupa tenaga, peralatan dan lain-lain untuk kepentingan penyidikan terutama menyangkut tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Sistem kerjasama dengan Penyidik Kepolisian dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan fungsi Kepolisian dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat telah ada Kesepakatan Bersama antara Menteri Dalam Negeri RI dengan Kepala Kepolisian RI dengan Nomor 119/1527/SJ Tahun 2002, per No. Pol. B/2300/VII/2002 yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Gubernur Sumatera Barat dan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

dengan Surat Perjanjian Kerjasama No.01/SPK/GSB/2003 per No.Pol/B/28/I/2003.

- c. Penjelasan yang dimintakan soal jaminan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak akan menyalahgunakan kewenangan penyidikan untuk kepentingan-kepentingan tertentu selain penegakan hukum.

Dapat disampaikan bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 22 pada Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan.

- d. Selanjutnya pertanyaan mengenai bagaimana rumusan kode etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil nantinya.

Dapat kami sampaikan bahwa kode etik profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Kode etik PPNS meliputi:

1. Mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
2. Menjunjung tinggi HAM.
3. Mendahulukan kewajiban dari pada hak.
4. Memperlakukan semua orang sama di muka hukum.
5. Bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

6. Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.
7. Tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi.
8. Tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan.
9. Mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara.
10. Menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM.
11. Senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan.
12. Menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
13. Dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian perkara.

2. JAWABAN ATAS PERTANYAAN, SARAN/USUL DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

- a. Penjelasan yang dimintakan berkaitan dengan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tidak melampirkan Naskah Akademik yang berisi latar belakang, tujuan, obyek atau arah pengaturan suatu Ranperda.

Dapat disampaikan bahwa sebagaimana yang telah kami sampaikan pada jawaban terhadap pandangan umum Fraksi sewaktu pembahasan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah beberapa waktu yang lalu, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak mengharuskan adanya naskah akademik untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru dan Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan bukan merupakan peraturan baru, akan tetapi telah diatur dengan Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000.

Namun demikian untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud telah kami siapkan dan juga telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beberapa waktu yang lalu.

- b. Berkaitan dengan tanggapan Fraksi Partai Demokrat mengenai keterlambatan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena pedoman teknisnya telah keluar sejak Tahun 2003 yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6

Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003.

Dapat kami jelaskan bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 merupakan pedoman untuk pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 merupakan pedoman bagi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sedangkan petunjuk pelaksanaan mengenai pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil baru ditetapkan Tahun 2007 dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.04-PW.07.03.

Selanjutnya kode etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada Tahun 2009 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 serta sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan dan latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada Tahun 2009 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009. Dengan demikian menurut hemat kami belumlah terlambat kalau Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 kita bahas Tahun 2010.

- c. Penjelasan yang dimintakan terkait dengan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang hanya terbatas pada pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003, namun dalam Pasal 1 angka 8, maupun dalam Pasal 6 huruf a, pada Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan, wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diperluas dengan menambahkan kata-kata "peraturan perundang-undangan lainnya" .

Dapat kami sampaikan bahwa sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak hanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003, akan tetapi ada peraturan perundang-undangan lainnya yang dijadikan sebagai acuan antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil .

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Permendagri Nomor 31 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam peraturan perundang-undangan ada azas *lex posteriori derogat lex priori* bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan mengalahkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu. Jadi dalam hal ini untuk pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dipakai aturan baru yaitu pengertian yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009.

- d. Berkaitan dengan pertanyaan mengenai dasar yuridis yang dijadikan landasan sehingga insentif yang seharusnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah kemudian ditetapkan oleh Gubernur.

Dapat disampaikan bahwa menurut hemat kami penetapan insentif bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil bukan dalam Peraturan Daerah tersendiri, akan tetapi dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan Peraturan

Gubernur. Namun demikian hal ini akan kita bahas secara mendalam pada pembahasan tahapan selanjutnya.

- e. Sehubungan dengan penjelasan yang dimintakan berkaitan dengan Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan kartu tersebut didesain ulang sehingga bentuknya sedikit berubah dari bentuk yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003.

Dapat kami sampaikan bahwa pada contoh Kartu Tanda Pengenal yang tercantum pada lampiran Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan memang terdapat penambahan berupa lambang daerah dan kalimat "Pemerintah Provinsi Sumatera Barat". Hal ini dimaksudkan hanya sebagai tanda bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun hal ini akan kita sepakati dan dibahas secara mendalam pada pembahasan tahapan selanjutnya.

- f. Pertanyaan yang terkait dengan ketentuan penutup ayat (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Gubernur untuk mengatur sesuatu hal yang belum diatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, padahal di dalam beberapa Pasal sebelumnya telah pula menunjuk Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur ada 4 (empat) untuk pengaturan lebih lanjut, hal ini secara umum menyangkut legal drafting yang perlu ditingkatkan lagi.

Dapat disampaikan bahwa ketentuan tersebut dicantumkan hanya untuk penegasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang belum tertampung dalam Peraturan Daerah, akan diatur lebih lanjut oleh

Gubernur, selanjutnya apakah nantinya diatur dalam bentuk Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur, hal ini akan sangat tergantung dengan Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Menteri, baik Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Hukum dan HAM.

Namun hal ini akan kita bahas lebih mendalam pada pembahasan selanjutnya.

3. JAWABAN ATAS PERTANYAAN, SARAN/USUL DARI FRAKSI UKHUWAH

- a. Pendapat Fraksi Ukhawah bahwa Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang antara lain didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, terdapat kurun waktu yang cukup lama untuk dilakukannya perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2000 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak efektif dan tidak maksimal lagi dalam menegakkan Peraturan Daerah.

Mengenai ini telah dijelaskan pada jawaban terhadap pandangan umum Fraksi Partai Demokrat huruf b.

- b. Berkaitan dengan dimaksud rumusan kalimat pada Nota Penjelasan halaman 4 alinea pertama, yang menyatakan bahwa "Kiprah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah belum terlihat secara maksimal, karena masing-masing Pemerintah Daerah belum mempunyai visi yang sama mengenai keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Untuk itu dapat kami jelaskan bahwa kiprah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah belum terlihat secara maksimal, karena masing-masing Pemerintah Daerah belum mempunyai visi yang sama mengenai keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Ada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota yang menganggap penting tentang tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sehingga dalam hal penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah setempat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil-nya betul-betul diberdayakan. Apalagi Peraturan

Daerah yang ditegakkan tersebut menyangkut tentang pajak dan retribusi daerah, hal ini tentu akan menambah pemasukan terhadap penerimaan daerah. Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Daerah setempat berkaitan dengan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan termasuk pemberian remunerasi.

Akan tetapi bagi Daerah yang kurang perhatian atas keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

- c. Pertanyaan mengenai "tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil masih banyak yang disamakan dengan tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja", dalam hal penegakan hukum khususnya penegakan Peraturan Daerah.

Dapat kami jelaskan bahwa tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja adalah untuk pembinaan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayahnya, dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum. Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tugasnya adalah untuk menegakkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya, dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan.

- d. Menjawab pertanyaan tentang tingkatan peraturan perundang-undangan mana saja yang dapat disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil apabila terjadi pelanggaran, dan pelanggaran-pelanggaran terhadap Pasal-Pasal tertentu sudah jelas diatur oleh Undang-Undang. Ancaman hukuman dan bagi yang

melanggarnya sudah jelas pula siapa yang berhak melakukan penangkapan dan penahanan.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang dapat disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Undang-Undang (sepanjang dalam Undang-Undang tersebut dicantumkan bahwa penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan Peraturan Daerah.

- e. Terhadap pertanyaan bagaimana jika si pelanggar Peraturan Daerah tertangkap tangan dan berusaha untuk kabur, siapa yang berhak melakukan penangkapan dan penahanan, karena dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan, ada penegasan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan.

Dapat kami jelaskan bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diatur ketentuan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan, akan tetapi dalam hal si pelanggar tertangkap tangan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penangkapan namun lebih lanjut menyerahkan tersangka kepada penyidik Polri untuk diproses.

- f. Terhadap saran agar proses pengurusan administrasi Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil lebih dipercepat, hal ini terkait dengan adanya keluhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada pada SKPD maupun Kabupaten/Kota bahwa terdapat keterlambatan pemberian Kartu Tanda Pengenal setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilantik, hal ini menyebabkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Dapat kami jelaskan bahwa penerbitan Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk Kabupaten/Kota ditanda tangani oleh Bupati/Walikota dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Kepala Bagian Hukum sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003, begitu juga halnya yang berlaku di tingkat Provinsi yang mana Kartu Tanda Pengenal (KTP) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi ditanda tangani oleh Gubernur dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Kepala Biro Hukum.

- g. Pertanyaan yang berkaitan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak merupakan sebuah SKPD dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Pimpinan SKPD. Dengan kondisi tersebut apakah dapat bekerja secara maksimal, netral tanpa adanya intimidasi.

Dapat kami jelaskan bahwa keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tidak dalam sebuah struktur SKPD, hal ini memang sering dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, akan tetapi menurut hemat kami hal ini dapat kita optimalkan dengan pola/mekanisme PembKO-an (Bawah Kendali Operasi) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bawah koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melakukan penyidikan. Dengan demikian pada saat melakukan penyidikan, diharapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut mempunyai persepsi, visi dan misi yang sama, sehingga dapat bekerja maksimal dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

- h. Untuk pertanyaan apakah dengan pemberian tunjangan di samping hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil bisa bekerja dengan serius.

Dapat kami jelaskan bahwa pemberian tunjangan khusus kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka diharapkan mereka akan termotivasi dan mampu meningkatkan tanggung jawabnya dalam pengawasan dan penegakkan Peraturan Daerah.

- i. Tanggapan bahwa keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sangat penting dan istimewa karena pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kapolri. Hal ini tidak berbanding lurus dengan kedudukannya di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Pimpinan SKPD serta hanya dapat diberi tunjangan pendidikan disamping hak-haknya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dapat dijelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui pimpinan SKPD-nya, hal tersebut disebabkan karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut tugasnya adalah mengawal atau menegakkan Peraturan Daerah atau peraturan Perundang-undangan yang ada di lingkungan SKPD-nya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut tentu akan lebih mengetahui bentuk dan jenis pelanggaran Peraturan Daerah di lingkungan SKPD-nya. Akan tetapi dengan adanya kebijakan Gubernur tentang Pem-BKO-an Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bawah koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat berjalan secara optimal.

- j. Terhadap saran agar kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak hanya berlaku untuk 5 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) Rancangan Peraturan Daerah ini, tetapi berlaku selama yang bersangkutan masih berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dapat dijelaskan pada prinsipnya kami sependapat dengan usul dan saran dari Fraksi Ukhuwah, bahwa Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebaiknya berlaku selama yang bersangkutan masih berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, masa berlakunya kartu tanda pengenal tersebut ditentukan selama 5 tahun dan setelah itu dapat diperpanjang kembali. Dapat kami informasikan bahwa penerbitan dan perpanjangan kartu tanda pengenal tersebut merupakan kewenangan Gubernur Cq. Biro Hukum yang dalam pengurusannya tidak memerlukan birokrasi yang panjang.

- k. Selanjutnya saran agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu diberi target dalam melaksanakan tugasnya supaya anggaran yang terpakai untuk pendidikan dan operasionalnya berbanding lurus dengan hasil yang dicapai.

Kami sependapat dengan Fraksi Ukhuwah namun hal ini akan kita bahas lebih mendalam pada pembahasan tahap berikutnya.

4. JAWABAN ATAS PERTANYAAN, SARAN/USUL DARI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

- a. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai berapa jumlah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat dan berapa jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dibutuhkan.

Dapat dijelaskan bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil tidak ada kaitannya dengan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dibutuhkan karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil bukan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya (khusus yang memuat sanksi pidana) yang dilakukan oleh masyarakat baik itu Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya dapat kami sampaikan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat ini tercatat sebanyak 136 orang, yang tersebar di berbagai SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dibutuhkan tergantung pada jumlah Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan yang akan ditegakkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, dan idealnya terhadap sebuah Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan lainnya dikawal oleh minimal dua orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- b. Menjawab pertanyaan mengenai siapa yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai honor yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

Dapat dijelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil bukan dimaksudkan untuk menyidik pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil akan tetapi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran setiap Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat sanksi pidana yang dilakukan masyarakat termasuk Pegawai Negeri Sipil /non Pegawai Negeri Sipil.

Jadi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka yang berwenang melakukan penyidikan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- c. Untuk pertanyaan mengenai perbedaan yang mendasar antara Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 dengan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan yang juga mengatur hal yang sama tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

Sebelumnya perlu kami jelaskan bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 yang mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah tidak relevan lagi dengan ketentuan yang berlaku saat ini seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan teknis lainnya yang merupakan pedoman bagi pengangkatan, mutasi

dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu karena lebih dari 50 % dari Pasal-Pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tersebut perlu dilakukan perubahan, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tersebut perlu diganti dan diatur kembali dengan Peraturan Daerah yang baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya dapat kami jelaskan perbedaan antara Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 dengan Peraturan Daerah yang diajukan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, berpedoman kepada :
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan berpedoman kepada :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah.
2. Adanya penyempurnaan rumusan kalimat yang mengatur kedudukan dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan.
 3. Pada Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan terdapat penambahan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, di samping melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah, juga dapat melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Bidang Kehutanan, Bidang Perikanan dan sebagainya.
 4. Di dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan, ada penegasan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan.
 5. Dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan juga diatur secara tegas bahwa Pelantikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

6. Dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan diatur bahwa salah satu syarat untuk dapat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3), hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003, sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 dicantumkan bahwa untuk dapat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pendidikan serendah-rendahnya tamatan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA).
 7. Selanjutnya dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan diatur tentang sanksi bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan tugas penyidikan, yang mana dapat dituntut ganti rugi oleh tersangka sesuai ketentuan berlaku. Ketentuan sanksi tersebut tidak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000.
- d. Pertanyaan mengenai Peraturan Daerah dan peraturan mana saja yang sudah mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil di Sumatera Barat, sehingga peraturan ini akan menjadi rujukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Sumatera Barat dalam melakukan tugasnya.

Dalam hal ini dapat disampaikan bahwa tidak ada Peraturan Daerah yang khusus mengatur Pegawai Negeri Sipil. Dalam Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil bukan dimaksudkan untuk menyidik Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Daerah, akan tetapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini khusus untuk Peraturan Daerah

yang mempunyai sanksi pidana seperti Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), yang dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Selanjutnya saran Fraksi Partai Keadilan Sejahtera agar setelah Peraturan Daerah ini disahkan, untuk pelaksanaannya perlu dibentuk terlebih dahulu struktur dan organisasi tata kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Sumatera Barat dalam bentuk Peraturan Daerah.

Dapat disampaikan bahwa struktur dan organisasi tata kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak perlu dibentuk, karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil baik yang menduduki jabatan Struktural maupun fungsional yang akan melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Secara struktural pembinaannya berada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.

5. JAWABAN ATAS PERTANYAAN, SARAN/USUL DARI FRAKSI PARTAI GERINDRA

- a. Atas dukungan dari Fraksi Partai Gerindra mengenai kebijakan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk itu kami ucapkan terima kasih. Namun perlu kami sampaikan bahwa untuk meningkatkan tugas dan fungsi serta profesionalisme Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu dukungan kita bersama agar penegakan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Mengenai harapan agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil nantinya melakukan peranan dan tugasnya dengan baik, berdedikasi tinggi dan independent.

Harapan Fraksi Partai Gerindra tentunya juga menjadi harapan dari Pemerintah Daerah, untuk itu perlu dukungan kita bersama agar kedepan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan optimal.

- c. Terhadap saran agar optimalisasi peranan dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil ke depan menjadi agenda penting yang harus diupayakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Kami sependapat dengan saran dari Fraksi Partai Gerindra, untuk mengoptimalkan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ke depan. Hal ini tentu perlu dukungan kita bersama untuk mewujudkannya.

- d. Kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Partai Gerindra atas dukungan terhadap keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu ke depan dengan ditetapkannya

Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini, maka diharapkan peranan dan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dapat dilaksanakan secara optimal.

- e. Sebagaimana telah kami sampaikan pada Nota Penjelasan tanggal 28 Juni 2010 yang lalu, bahwa citra dan wibawa Pemerintahan Daerah akan dapat terwujud apabila norma-norma hukum dalam Peraturan Daerah yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan diikuti pula oleh kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat dan keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan penting dalam pembangunan, terutama dalam mengoptimalkan pengelolaan segenap potensi, melalui tugas dan fungsi dalam pembinaan dan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, karena itu melalui unit-unit kerja perlu meningkatkan kualitas dan dedikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

6. JAWABAN ATAS PERTANYAAN, SARAN/USUL DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR.

- a. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Golongan Karya tentang berapa jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah diperiksa Penyidik Pegawai Negeri Sipil karena pelanggaran Peraturan Daerah maupun peraturan lainnya dan apakah ada proses yang sampai diajukan ke pengadilan dan apapun bentuk pelanggaran yang banyak dilakukan Pegawai Negeri Sipil kemudian dimana keterkaitan signifikan dengan penegakan supremasi hukum atas proses yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa sesuai pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah. Sampai saat ini memang belum ada penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bermuara ke Pengadilan sebab selama ini kita lebih berorientasi untuk melakukan pembinaan dan penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Sedangkan keterkaitan yang signifikan antara supremasi hukum dengan otonomi daerah atas proses yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran, di mana tindakan yang akan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil nanti akan diperlakukan sama, kalau melanggar aturan yang sama baik yang dilakukan oleh masyarakat atau Pegawai Negeri Sipil sebab di depan hukum kedudukan setiap warga negara adalah sama dan tidak boleh di beda-bedakan satu sama lainnya.

- b. Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Golongan Karya tentang apa upaya-upaya yang telah dilakukan dalam memfungsikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah, di mana pula kelemahan dan kelebihan dari upaya-upaya itu untuk lebih disempurnakan serta dilanjutkan secara berkesinambungan.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan dalam memfungsikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah melalui pelatihan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Penyidik Pegawai Negeri Sipil, melakukan pembinaan administrasi, melakukan rapat-rapat koordinasi, mengaktifkan tim pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan rapat teknis operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan hasil dari hal-hal yang dikemukakan di atas cukup positif bagi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lapangan.

Sedangkan kelemahan selama ini belum seluruh instansi di tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengalokasikan dana untuk penegakan Peraturan daerah sehingga pelaksanaan tugas pokok Penyidik Pegawai Negeri Sipil belum dapat berjalan dengan baik.

Dan juga selama ini keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berada dalam struktur satuan kerja perangkat Daerah, hal ini juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya akan tetapi dengan adanya kebijakan Gubernur untuk menempatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bawah kendali operasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas

penyidikan, maka diharapkan tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan dapat berjalan optimal.

- c. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Golongan Karya, penegakan Peraturan Daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantara faktor-faktor yang dimaksud mana yang paling dominan pengaruhnya apakah faktor kesadaran hukum masyarakat atau faktor lainnya khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, apakah sudah mendukung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah di era reformasi saat ini.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dari waktu ke waktu terus meningkat, dan kita akan terus berupaya untuk mengoptimalkannya dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum, agar setiap Peraturan Daerah dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga apa yang kita harapkan akan dapat diwujudkan dengan optimal.

- d. Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Golongan Karya apakah selama ini dapat dikatakan belum berjalan secara baik, apakah kinerja yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan apa penyebab utama belum berjalannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2000, kemudian dengan diajukannya Rancangan Peraturan Daerah yang baru ini apa jaminan yang menjadi ukuran nanti bahwa Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan mampu menjadi landasan hukum yang pasti untuk melakukan penyidikan, menindak bahkan memberikan sanksi hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Daerah maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa dengan dilahirkannya Peraturan Daerah ini nantinya diharapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan mampu melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh untuk menyidik setiap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah atau Undang-undang lainnya, dan Rancangan Peraturan Daerah itu merupakan salah satu landasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya, sebab dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diatur secara lengkap mulai dari kedudukan, tugas, wewenang sampai pembiayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- e. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Golongan Karya tentang apakah penilaian seorang Pegawai Negeri Sipil oleh atasannya selama ini sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, karena ada anggapan proses penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil seakan-akan formalitas saja, dan apakah ada korelasinya langsung antara nilai dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil yang tinggi dari seorang Pegawai Negeri Sipil dengan peningkatan kapasitas, kapabilitas, integritas kemampuan teknis dari seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa proses penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama ini telah diberikan oleh atasan sesuai kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil salah satu syaratnya adalah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut dengan nilai rata-rata baik, hal ini bertujuan agar Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil betul-betul pegawai yang punya kecakapan, kapabilitas, kapasitas, integritas, dan loyalitas yang baik.

Dengan demikian diharapkan hal ini nanti setelah pegawai Negeri Sipil dimaksud menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan melaksanakan tugas dengan baik pula.

7. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SARAN/USUL DARI FRAKSI PARTAI HANURA

- a. Terhadap saran bahwa sebagai bagian dari aparat penegak hukum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sangat diharapkan sekali harus professional, disiplin dan berdedikasi tinggi terhadap Negara Republik Indonesia.

Kami sependapat dengan saran yang disampaikan oleh Partai Hanura bahwa dengan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bagian dari aparat penegak hukum, maka keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil penting artinya dalam penegakan supremasi hukum khususnya Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu perlu perhatian kita bersama agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugasnya secara professional, disiplin dan berdedikasi tinggi.

- b. Harapan agar Pemerintah Daerah perlu memperhatikan unit-unit kerja untuk meningkatkan kualitas dan dedikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, karena keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan, terutama dalam mengoptimalkan pengelolaan segenap potensi daerah melalui tugas dan fungsinya dalam pembinaan, pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Dapat disampaikan bahwa harapan Partai Hanura merupakan harapan dan menjadi perhatian kita bersama, agar kedepan keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pengelolaan potensi daerah melalui tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.

- c. Menjawab pertanyaan mengenai upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memfungsikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan sejauh ini dirasa cukup baik dalam peningkatan kualitas dan dedikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, namun semua program yang telah diupayakan hendaknya direalisasikan agar pencapaian kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat optimal dan akan terselenggaranya penerapan peraturan secara tertib serasi dan berkelanjutan.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk memfungsikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah telah melakukan upaya-upaya antara lain melaksanakan diklat-diklat, melakukan pembinaan administrasi mulai dari pengusulan SK pengangkatan, penerbitan Kartu Tanda Pengenal, Penyusunan petunjuk operasional, penyusunan manual administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan rapat-rapat teknis operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta pembinaan-pembinaan lainnya.

- d. Harapan agar peran dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditingkatkan secara terus menerus dan berkesinambungan agar pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dapat terwujud dan terlaksana secara efektif dan profesional.

Dapat disampaikan bahwa harapan dari Partai Hanura juga merupakan harapan dari Pemerintah Daerah, dan ini merupakan agenda penting yang harus diupayakan sehingga penegakan Peraturan Daerah dapat terlaksana dengan efektif dan berkesinambungan.

- e. Sehubungan dengan saran agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu

disempurnakan lagi karena tidak adanya wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sehingga upaya untuk penegakan Peraturan Daerah dirasa masih kurang optimal. Hal ini terkait dengan adanya penegasan dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.

Dapat kami sampaikan bahwa wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya diatur dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 2003 dan hal ini dituangkan dalam ketentuan Pasal 4 pada Ranperda yang kami ajukan.

8. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SARAN/USUL DARI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

- a. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional tentang sejauhmana Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat diimplementasikan serta kendala yang didapatkan di lapangan, sehingga penetapan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menemukan momentum yang tepat.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah dapat diimplementasikan di lapangan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, walaupun belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Sedangkan kendala yang dihadapi selama ini adalah masing-masing dinas/instansi yang mempunyai Penyidik Pegawai Negeri Sipil belum mengalokasikan sepenuhnya dana untuk biaya operasional penegakan Peraturan Daerah. Hal ini menyebabkan penegakan Peraturan Daerah belum bisa dilakukan secara optimal. Akan tetapi dengan kebijakan Gubernur Sumatera Barat yang meletakkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada dibawah kendali operasi Satuan Polisi Pamong Praja, dengan ini diharapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan mempunyai persepsi, visi dan misi yang sama dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah, sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharapkan akan dapat bekerja maksimal.

Sedangkan tujuan Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan ini adalah merupakan suatu upaya untuk optimalisasi peran dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil ke depan, sehingga berbagai pelanggaran terhadap Peraturan Daerah

dan perundang-undangan lainnya dapat dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional tentang seperti apa target operasional non yustisi berupa pembinaan dan yustisi berupa penindakan yang sudah terlaksana secara kualitatif atau secara kuantitatif dan bagaimana pembinaan dan penindakan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang karena tidak terakomodasinya persoalan tersebut pada Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan ini dan juga disarankan perlu adanya deskripsi singkat dan realistis pada Nota Pengantar Peraturan Daerah tentang sejauhmana penerapan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimasa lalu sehingga bagian yang tak terpisahkan dari pengantar Gubernur.

Dalam hal ini dapat kami jelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mengatur kedudukan, tugas, wewenang, hak, kewajiban, pendidikan, pengangkatan, mutasi, pemberhentian, sumpah, pelantikan, Kartu Tanda Pengenal, Pakaian Dinas, Peralatan, Sarana, Prasarana, Pelaksanaan Penyidikan, dan Pembiayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan menyangkut operasi yustisi dan operasi non yustisi serta bagaimana pelaksanaannya di lapangan tidak diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, akan tetapi akan diatur secara teknis dalam Peraturan Gubernur tersendiri oleh karena hal ini bersifat teknis. Kemudian menyangkut deskripsi dimasa lalu dan masa yang akan datang terhadap pembinaan serta penyidikan akan kita bahas lebih lanjut dan mendalam

pada pembicaraan tahap III oleh karena hal ini bersifat sangat teknis.

- c. Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional tentang mana yang substansi dan mana pula yang non substansi sebagaimana yang terdapat pada pengantar gubernur terkait dengan ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan apa yang esensial dari Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka penegakan hukum khususnya terhadap ketentuan suatu Peraturan Daerah penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan sesuai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 1 angka 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pajabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah, maka untuk dapatnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugas dan wewenangnya maka perlu diatur kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban, pengangkatan, mutasi dan pemberhentian, sumpah, janji, Kartu Tanda Pengenal, pakainan dinas, peralatan dan prasarana pelaksanaan penyidikan, pembinaan dan pembiayaan penyidikan.

Jadi dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa esensi dari rancangan Peraturan Daerah ini adalah bahwa penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan oleh

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil bisa melaksanakan tugas dan wewenangnya secara baik dan maksimal, maka dari itu perlu diatur di dalam Peraturan Daerah.

- d. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional tentang terdapatnya penambahan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu selain dari pengawasan terhadap Peraturan Daerah juga pengawasan pelanggaran Undang-undang sejauhmana kondisi penambahan tugas ini dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, tentu dengan adanya penambahan pengawasan akan berimbas baik pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan bagaimana gambaran koordinasi pelaksanaan dengan Bupati dan Walikota se Sumatera Barat dan pula keterpaduan tugas tersebut dengan daerah-daerah lain.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa penambahan tugas-tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menyidik pelanggaran undang-undang, biasanya hal ini sangat terbatas sepanjang di dalam Undang-Undang dimaksud ditentukan bahwa penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil seperti yang terdapat dalam Undang-undang tentang Kehutanan dan Perikanan.

Tentu hal ini memang akan menambah beban anggaran pendapatan dan belanja daerah akan tetapi hal ini akan sangat bermanfaat bagi keselamatan sumber daya alam atau sumber daya lainnya, hal ini juga akan melindungi kepentingan masyarakat di daerah kita. Sedangkan gambaran koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten/kota selama ini telah berjalan cukup baik, melalui koordinasi antara Kantor Satuan Polisi Pamong Praja masing-masing daerah.

- e. Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional tentang bagaimana penyimpangan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat penegak supremasi hukum di lingkungan Pemerintah Daerah dan apakah Gubernur dapat menerapkan aturan yang sama dalam pelaksanaan dengan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam hal terjadi penyimpangannya.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa penyimpangan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil diterapkan aturan yang sama oleh karena pada prinsipnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil juga yang diberi kewenangan khusus untuk menyidik pelanggaran Peraturan Daerah, tentu kalau melakukan pelanggaran terhadap suatu aturan yang sama baik Penyidik Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Negeri Sipil adalah sama sebab keduanya sama-sama berstatus Pegawai Negeri Sipil.

III. PENUTUP

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, sebagai jawaban dan penjelasan atas pemandangan umum, pertanyaan, tanggapan, dan saran/usul yang telah disampaikan oleh Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah menyampaikan pandangan, pokok-pokok pikiran, saran/usul dan pertanyaan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.


Kami menyadari bahwa apa yang telah disampaikan dalam jawaban tadi tentu belum sepenuhnya dapat memuaskan harapan para anggota Dewan Yang Terhormat, dan hal tersebut akan kita bahas lebih mendalam pada tahapan pembahasan berikutnya.

Harapan kami tidak lain adalah agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini dengan dilandasi semangat kebersamaan dan kerjasama yang baik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah akan dapat kita selesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Semoga Allah Subhanahuwata'ala memberkati kita semua, Amin

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MARLIS RAHMAN